



## **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4036/SK/BAN-PT/PB-PS/D/VII/2022

#### TENTANG

# PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, KOTA **DENPASAR**

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa dengan diterbitkannya Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen Program Doktor pada Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendidirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendidirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN

TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS

PENDIDIKAN NASIONAL, KOTA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Program Studi Ilmu Manajemen pada Program

Doktor Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar

memenuhi peringkat Akreditasi Baik.

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi

Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar paling lambat

dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Manajemen pada Program Doktor Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar terbukti tidak memenuhi syarat peringkat

akreditasi.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU berlaku dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan

tanggal 21 Maret 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.